



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.G/2017/PA Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Samsuriadi S bin Sunurwis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai BUMN (Karyawan PT. POS cabang Paria), bertempat kediaman di Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Sidarniwati, SPd binti Dawi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Honor SMP 2 Tosora, bertempat kediaman di Kobbae, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon, Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bertanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2017/PA Skg, tertanggal 22 Mei 2017 mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 14 September 2016, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 177/01/IX/2016, tanggal 14 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng,

Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 8 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon dengan silih berganti, namun belum dikaruniai anak;
- i 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan setelah menikah ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon, Samsuriadi S bin Sunurwis, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Sidarniwati, SPd binti Dawi di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasan langsungnya, lalu Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena belum memperoleh surat izin dari atasan yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon maka



pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan Nomor: 477/Pdt.G/2017/PA Skg.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh



majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundangan- undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 477/Pdt.G/2017/PA Skg., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H., dan Dra. Salmah, ZR. masing-masing hakim anggota, pada



hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A. panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	R p	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	i	6.000.00

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Jumlah



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).